

**GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR TERHADAP DEBITOR
YANG TELAH MELAKUKAN PENJUALAN ASET SEBELUM
DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

(Skripsi)

Oleh:

ASTRID FAUZIA ZAHRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR TERHADAP DEBITOR YANG TELAH MELAKUKAN PENJUALAN ASET SEBELUM DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Oleh:

ASTRID FAUZIA ZAHRA

Gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) merupakan langkah yang diambil untuk mendapatkan kembali aset berupa tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa yang telah dijual oleh Yudiawan Tansari (Direktur Utama PT Metro Batavia). Penelitian berdasarkan studi pada Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai *actio pauliana* dengan meneliti permasalahan berkenaan ketentuan pengajuan gugatan *actio pauliana*, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan akibat hukum dari Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah tipe *judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses pengajuan gugatan *actio pauliana* sama dengan proses pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, unsur yang perlu dibuktikan oleh kurator dalam perkara *actio pauliana* adalah membuktikan bahwa aset yang menjadi objek gugatan merupakan bagian dari harta pailit debitur dan membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur telah melanggar salah satu ketentuan *actio pauliana* yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum yang timbul atas dikeluarkannya Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah kewajiban bagi pihak yang menguasai objek gugatan untuk menyerahkan objek tersebut kepada kurator.

Kata Kunci: Kepailitan, *Actio Pauliana*, Kurator, Debitor.

ABSTRACT

ACTIO PAULIANA LAWSUIT BY CURATOR AGAINST DEBTOR WHO HAS BEEN SELLING HIS ASSETS BEFORE THE BANKRUPT VERDICT

(Study of Verdict Number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

By:

ASTRID FAUZIA ZAHRA

The *actio pauliana* lawsuit that filed by the Curator Team of PT Metro Batavia (in bankrupt) was a step that taken to get back an asset that known as a land and building SHGB No. 2257/Kebon Kelapa that has been sold by Yudiawan Tansari (President Director of PT Metro Batavia). This based on studies of Verdict Number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 research is aimed to analyze the provisions about *actio pauliana* to investigate concerns regarding the submission process of *actio pauliana* lawsuit, judges' consideration in Verdict Number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 and the legal consequences of Verdict Number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

This research is using normative research method with descriptive research type. The problem approach type of this research is using judicial case study type. This research is using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively.

The result of this research shows that the submission process of *actio pauliana* lawsuit is the same with submission process of bankrupt request based on Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Based on analysis of the Verdict Number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, some elements that needs to be proved by the curator in the *actio pauliana* case is to prove that the assets that became the lawsuit object is a part of the bankrupt estate and to prove that the committed act by the debtor is violated any *actio pauliana* provisions that contained in Article 41 through Article 46 of Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. The legal consequences that arising from the issuance of Verdict Number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 is an obligation for the party that have an authority of the lawsuit object to hand that lawsuit object to the curator.

Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Curator, Debtor.

**GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR TERHADAP DEBITOR
YANG TELAH MELAKUKAN PENJUALAN ASET SEBELUM
DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Oleh:

ASTRID FAUZIA ZAHRA

SKRIPSI

Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

Judul Skripsi : **GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR
TERHADAP DEBITOR YANG TELAH
MELAKUKAN PENJUALAN ASET SEBELUM
DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Nama Mahasiswa : **Astrid Fauzia Zahra**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011060

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP. 19600421 198603 2 001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 19801014 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yastir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 April 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ASTRID FAUZIA ZAHRA

NPM : 1312011060


Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR TERHADAP DEBITOR YANG TELAH MELAKUKAN PENJUALAN ASET SEBELUM DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 61 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 April 2017




Astrid Fauzia Zahra
NPM 1312011060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Astrid Fauzia Zahra, anak ketiga dari pasangan Hendra Nur Arifin dan Ida Kurnia Mulyani yang lahir di Bandung pada tanggal 01 Desember 1994.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri Sukatani V Depok (Jawa Barat) pada tahun 2006, SMP Negeri 7 Depok (Jawa Barat) pada tahun 2009, dan SMA Negeri 2 Depok (Jawa Barat) pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari di Desa Bakung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi dengan bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas yakni UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) dan diamanatkan untuk menjabat sebagai Sekretaris Bidang Debat dan Keilmuan pada periode 2015-2016 serta Pelaksana Tugas Sekretaris Umum pada periode 2015-2016.

Selain aktif berorganisasi, penulis pernah mendapatkan Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, dan beberapa kali mewakili Universitas Lampung mengikuti lomba

debat hukum antar mahasiswa tingkat nasional, diantaranya Lomba Debat Mahasiswa Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2016 Regional Barat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kompetisi Debat Hukum Tingkat Nasional *Law Year* 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret, dan Kompetisi Debat Hukum Tingkat Nasional Brawijaya *Law Fair* 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya.

MOTO

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”

(Dr. Ir. H. Soekarno)

“Live as if you were die tomorrow. Learn as if you were to live forever”

(Mahatma Gandhi)

“High bankruptcy rates, increased credit card debt, and identity theft make it imperative that all of us take an active role in providing financial and economic education during all stages of one’s life”

(Ruben Hinojosa)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Hendra Nur Arifin dan Ibu Ida Kurnia Mulyani,
kedua orang tua yang penuh kasih, yang telah banyak berkorban, ikhlas selalu
mendukung dan berdo'a untuk setiap langkah saya menuju keberhasilan

SANWACANA

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Gugatan Actio Pauliana oleh Kurator terhadap Debitor yang Telah Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Selvia Oktaviana S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Dewi Septiana S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Nuhendro Saputro, S.H., M.Hum., selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama saya menjalani masa magang di Balai Harta Peninggalan Jakarta, terutama atas kesediaannya

untuk bertukar pikiran yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh Anggota Tehnis Hukum, Seksi Wilayah, dan karyawan pada Balai Harta Peninggalan Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama saya menjalani masa magang di Balai Harta Peninggalan Jakarta;
11. Latifa Habibah Haifa dan Habib Abdur Rahman, kakak-kakak tersayang yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta do'a agar saya dapat terus melangkah lebih maju;
12. Dewi Siti Khadijah, Wina Nurul Fatima, dan Ahmad Fadoli Al Bustomi, adik-adik tersayang yang selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
13. Sahabat-sahabat terbaik, Adriana Anissa, Cahya Fitriyani, Cut Rifa Rizki, Dilla Yuli Andini, Nafisa Zafira, Aulia Tiara Solechan, Cucu Anggraeni, Eno Margomgom, Ganjar Sayogo Utomo, Indah Kurniyati, Jodi, Nurul Fauziah, Rizka Andriyani, Elsa Aryati, Izzatinisa, Novy Permata Sari, Rina Ratnasari, Shinta Nurhayati, Tania Oktaviani, Tiffa Yuki, Widya Ichsani Sayuti, dan Yuditha Sucia Nadhif;
14. Teman-teman yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Anggun Ariena Rahman, Anggyka Nurhidayana, Annisa Dwi Laksana, Desi Rohayati, Abdul Rahman, Adnan Novan, Anugrah Prima Utama, Arif Setiawan, Dennis Eka Pratama, Gary Kelana, Hendi Gusta Rianda, Ridwan Syaleh, Risa Mahdewi, Safira Salsabila, Wahyu Ardinanta, Andreas Deddi Adrian, Dara Puspitasari,

Hendri Setiawan, Thika Melia P. Korano, Wulandari, Amelia Ulfa H. N.,
Febri Siagian, Maharani Rahadyan Putri, dan Nur Aisyah;

15. Keluarga Besar UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya pengalaman berorganisasi dan pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sebenarnya;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 12 April 2017

Penulis,

Astrid Fauzia Zahra

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoretis	9
2. Kegunaan Praktis	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan.....	11
1. Konsep Umum Hukum Kepailitan.....	11
2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan	18
3. Asas dan Prinsip dalam Hukum Kepailitan	21
4. Akibat Hukum Kepailitan.....	28
B. Tinjauan Umum Kurator	30
1. Dasar Hukum Kurator.....	30

2.	Persyaratan Kurator	31
3.	Harta Pailit Debitor	32
4.	Tugas dan Kewenangan Kurator	33
5.	Tanggung Jawab Kurator	39
C.	Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	40
D.	Proses Pemeriksaan Permohonan Pailit dan Upaya Hukum dalam Kepailitan	44
E.	Tinjauan Umum <i>Actio Pauliana</i>	45
1.	Istilah dan Pengertian <i>Actio Pauliana</i>	45
2.	Dasar Hukum <i>Actio Pauliana</i>	46
3.	Syarat dan Prosedur Pengajuan Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	48
F.	Kerangka Pikir	54
III. METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Tipe Penelitian	56
1.	Jenis Penelitian	56
2.	Tipe Penelitian	57
B.	Pendekatan Masalah	58
C.	Data dan Sumber Data	58
D.	Metode Pengumpulan Data	59
1.	Studi Kepustakaan	59
2.	Studi Dokumen	60
E.	Metode Pengolahan Data	60
1.	Pemeriksaan Data	60
2.	Rekonstruksi Data	61
3.	Sistematika Data	61
F.	Analisis Data	62
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Ketentuan Pengajuan Gugatan <i>Actio Pauliana</i> oleh Kurator terhadap Debitor yang Telah Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit	63
1.	Pengaturan <i>Actio Pauliana</i> dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	63
2.	Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	75
3.	Perbuatan Penjualan Harta Pailit dalam <i>Actio Pauliana</i>	80
4.	Proses Pemeriksaan Perkara <i>Actio Pauliana</i>	80

B.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.....	86
1.	Kasus Posisi	86
2.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim.....	95
C.	Akibat Hukum Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.....	120
V.	KESIMPULAN	
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan yang pesat, serta berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi merupakan alasan bagi suatu subjek hukum¹ sebagai debitor² untuk melakukan peminjaman dana atau melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor³. Terlebih lagi bagi mereka yang menjalankan suatu kegiatan usaha, hal tersebut merupakan salah satu cara agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang dan tetap berjalan dengan lancar.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya pada waktunya. Faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (*willingness*) dari debitor untuk mengembalikan uang tersebut.⁴

¹ Orang (*persoon*) adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas 2 (dua), yakni manusia biasa (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Badan hukum merupakan orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum (*rechts*), sehingga badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 3.

Perjanjian utang-piutang akan mulai menjadi masalah apabila debitor tidak mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik, sehingga keadaan atau usaha yang sedang dijalankan oleh debitor tersebut akan menjadi semakin memburuk dengan banyaknya utang⁵ yang tidak mampu dibayarnya. Tidak jarang di dalam dunia bisnis, debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada kreditornya, terdapat langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak terkait sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Langkah hukum yang dimaksud adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi suatu subjek hukum agar dapat dinyatakan pailit melalui putusan pernyataan pailit dari pengadilan⁷ adalah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor dan 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yang hadir untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor, serta memberikan perlindungan

⁵ Pasal 1 angka 6 mengatur bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

⁶ Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain debitor itu sendiri, kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

⁷ Pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara kepailitan adalah pengadilan niaga, hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.

kepada debitor pailit terhadap terjadinya kemungkinan eksekusi massal oleh para kreditornya. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁸ Kurator⁹ sebagai salah satu pihak dalam kepailitan memiliki peranan yang cukup penting, khususnya dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas dan kurator suatu perkara kepailitan ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.

Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit¹⁰ atau harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengurusan harta pailit harus menempuh beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap pendaftaran harta pailit atau tahap inventarisasi harta pailit. Suatu aset yang menurut debitor pailit tidak termasuk dalam harta pailit belum tentu dipandang demikian oleh kurator. Perbedaan pandangan ini merupakan hal yang cukup penting untuk dipahami lebih jauh lagi, karena apabila tidak terdapat pemahaman berkenaan dengan tahap inventarisasi harta pailit ini akan dapat menimbulkan masalah seperti penjualan aset oleh debitor pailit yang ternyata merupakan harta pailit.

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta-Balai Harta Peninggalan Jakarta, *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

¹⁰ *Boedel* pailit atau *bankrupt estate* adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator lainnya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak wajib untuk dilakukannya¹¹ dan perbuatan hukum tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka demi kepentingan harta pailit dapat diajukan permohonan pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit tersebut. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan kurator yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut juga meliputi permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit dengan tujuan agar nilai harta pailit dapat bertambah. Permohonan pembatalan perbuatan hukum ini dikenal sebagai *Actio Pauliana*.

Gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit tidak hanya sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya kemudian dibagi kepada kreditor, sedapat mungkin bisa meningkatkan harta pailit tersebut.¹² Adanya pengaturan mengenai *actio pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat sarana yang diberikan

¹¹ Perbuatan hukum yang tidak wajib untuk dilakukan oleh debitor adalah segala perbuatan hukum selain perbuatan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum yang wajib untuk dilakukan oleh debitor adalah perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya pembayaran pajak.

¹² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 175.

kepada kurator untuk mengajukan pembatalan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor pailit. Sehingga, walaupun aset-aset yang dimiliki oleh debitor telah dikuasai oleh pihak ketiga, aset-aset tersebut dapat diminta kembali melalui *actio pauliana* demi kepentingan harta pailit.

Perbedaan pandangan antara debitor pailit dengan kurator seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat terjadi dalam berbagai keadaan, contohnya pada kasus yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan dibatalkan dengan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

PT Metro Batavia dinyatakan pailit pada tanggal 30 Januari 2013 melalui Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh International Lease Finance Corporation pada tanggal 10 Desember 2012. Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ini sekaligus menunjuk hakim pengawas dan tim kurator yang akan menjalankan tugasnya masing-masing selama proses kepailitan PT Metro Batavia (dalam pailit). Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) pada saat melakukan inventarisasi harta pailit menemukan suatu aset yang dianggap sebagai harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit) namun telah beralih kepemilikannya.

Tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Kantor PT Metro Batavia yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa atas nama Yudiawan Tansari) yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa,

merupakan aset yang dianggap oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) sebagai bagian dari harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit).

Kepemilikan atas tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa telah beralih dari Yudiawan Tansari kepada Rio Sulysto (selaku Direksi PT Putra Bandara Mas) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2011 tertanggal 28 Desember 2012. Kemudian, Rio Sulysto (selaku Direksi PT Putra Bandara Mas) melakukan penjualan kembali atas tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa kepada Harun Sebastian pada tanggal 28 Januari 2013 dengan Pengikatan Jual Beli Nomor 80 tertanggal 28 Januari 2013.

Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) berpendapat bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa telah mengakibatkan nilai harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit) berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor PT Metro Batavia. Demi kepentingan harta pailit, Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) mengajukan gugatan *actio pauliana* yang pada dasarnya bertujuan untuk membatalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Yudiawan Tansari dan menarik kembali aset berupa tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa.

Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) mengajukan surat gugatan *actio pauliana* tertanggal 19 Maret 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Perkara Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST dengan tujuan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yudiawan Tansari

dengan Rio Sulysto (selaku Direksi PT Putra Bandara Mas) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rio Sulysto (selaku Direksi PT Putra Bandara Mas) dengan Harun Sebastian, sehingga tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa dapat dijadikan harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit) dan meningkatkan nilai harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit).

Hasil dari Putusan Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan ini menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa tidak termasuk sebagai harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit) dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Yudiawan Tansari, Rio Sulysto, dan Harun Sebastian tidak dapat dibatalkan, Putusan Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST ini kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 389 K/Pdt. Sus-Pailit/2014 dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit). Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan melalui Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit), untuk mendapatkan hasil yang komprehensif mengenai gugatan *actio pauliana*, penelitian ini akan memberikan analisis yang mendalam terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian di bidang hukum kepailitan yang disusun berdasarkan putusan Pengadilan Niaga berkenaan dengan gugatan *actio pauliana* dengan judul **“Gugatan *Actio Pauliana* oleh Kurator terhadap Debitor yang Telah**

Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pengajuan gugatan *actio pauliana* oleh kurator terhadap debitor yang telah melakukan penjualan aset sebelum dinyatakan pailit?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang Ilmu Hukum Perdata Ekonomi, khususnya Hukum Kepailitan. Sedangkan yang menjadi lingkup kajian dari penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan tindakan yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap perbuatan hukum debitor pailit yang dapat merugikan kreditornya dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan kepailitan, khususnya *actio pauliana*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Memberikan pemaparan dan analisis atas ketentuan pengajuan gugatan *actio pauliana* oleh kurator terhadap debitor yang telah melakukan penjualan aset sebelum dinyatakan pailit.
2. Memberikan pemaparan dan analisis yang mendalam atas dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.
3. Memberikan pemaparan dan analisis atas akibat hukum dari Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat teoretis dan praktis. Uraian mengenai kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan.
- b. Memperluas pengetahuan dalam bidang hukum perdata ekonomi mengenai gugatan *actio pauliana* yang dapat diajukan oleh kurator terhadap debitor pailit yang melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditornya.
- c. Menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya mengenai hukum kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hukum kepailitan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan gugatan *actio pauliana* yang dapat diajukan oleh kurator terhadap debitor pailit yang melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditornya.
- b. Menjadi referensi berkenaan dengan gugatan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan di Indonesia, khususnya gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator terhadap debitor pailit yang melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditornya.
- c. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Konsep Umum Hukum Kepailitan di Indonesia

Kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* atau Undang-Undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kendala besar bagi perekonomian nasional Indonesia, ditambah lagi dengan munculnya kondisi dimana sejumlah pelaku usaha sebagai debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditor. Keadaan ini sudah tidak relevan lagi apabila tetap beracuan pada *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening*, sehingga pada tanggal 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Mula-mula kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), Buku Ketiga, yang berjudul *Van de Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Koopliden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749

sampai dengan Pasal 910 W.v.K, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348).¹³

Sebagai upaya memahami terjadinya perubahan terhadap *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* hingga menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, perlu diketahui latar belakang mengapa perubahan tersebut dilakukan. Beberapa pertimbangan yang dikemukakan di bagian pertimbangan dari undang-undang kepailitan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor;
- b. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan perusahaan sebagai debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif;
- c. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku, yaitu *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* atau Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 18.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24-25.

penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi;

- e. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh debitor dan para kreditor secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;
- f. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;
- g. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348) dan menetapkannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 bukan merupakan undang-undang

kepailitan yang baru di Indonesia, melainkan hanyalah sekedar mengubah dan menambah *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348.

Sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan disahkan menjadi undang-undang, telah terjadi suatu perdebatan akibat perbedaan pendirian antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alasan pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan adalah karena tenggang waktu yang ditetapkan dalam *Letter of Intent*¹⁵ yang telah ditandatangani antara *International Monetary Fund*¹⁶ dan pemerintah mengenai keharusan bagi Indonesia untuk segera mengundangkan undang-undang kepailitan telah terlampaui waktunya. Sedangkan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginginkan agar materi yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut untuk diubah, karena terdapat banyak hal yang tidak memadai pengaturannya. Sehingga pada akhirnya, jalan keluar sehubungan dengan perbedaan pendapat tersebut adalah disepakati bahwa pemerintah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹⁵ *Letter of intent* merupakan suatu surat resmi penyampaian konfirmasi keseriusan dalam bisnis dan inti transaksi finansial yang akan dilakukan, serta sebagai pengantar bagi para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan hingga ke *Memorandum of Understanding* dan persetujuan kontrak (*contract agreement*) dengan transaksi finansial di dalamnya, tanpa ada konsekuensi hukum apabila kesepakatan gagal dicapai selama negosiasi sebelum persetujuan kontrak ditandatangani.

¹⁶ *International Monetary Fund* (IMF) yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Dana Moneter Internasional adalah salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 1945 untuk membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia (berdasarkan data yang diperoleh dari *website* resmi IMF, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf> yang diakses pada hari Selasa, 03 Agustus 2016, pukul 19:19 WIB).

1998 diundangkan (9 September 1998), akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sesuai dengan kesepakatan tersebut, seharusnya paling lambat pada tanggal 9 September 1999 pemerintah sudah harus menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun akibat dari berbagai alasan dan hambatan, pemerintah baru berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut setelah lewat dari waktu yang disepakati. Hingga akhirnya diundangkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU setelah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini¹⁷ (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Black's Law Dictionary memberikan definisi dari pailit atau *bankrupt* sebagai berikut:

“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”.

Berdasarkan definisi pailit yang dikemukakan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian pailit adalah suatu keadaan atau kondisi

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

dari seseorang (individual, kerja sama, perusahaan, atau pemerintahan) yang tidak mampu untuk membayar utang yang dimilikinya, yang telah jatuh tempo.

Hukum formal yang saat ini berlaku di Indonesia berkenaan dengan kepailitan antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHPerdata, khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142.

Pasal 1131 KUHPerdata menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor.¹⁸

Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.¹⁹

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap pada kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:²⁰

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa;
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.²¹

Selain pengaturan tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang para kreditor dalam KUHPerdara, perlu ada undang-undang lain yang mengatur tentang bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang-piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya, serta pengaturan mengenai siapa yang melakukan pembagian harta kekayaan debitor dan bagaimana cara melakukan pembagian tersebut. Undang-undang tentang kepailitan yang pada saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur beberapa ketentuan mengenai kepailitan dalam Pasal 104 dan Pasal 142.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain sebagai berikut:

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.²² Kemudian berdasarkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak pemohon pailit tersebut, pengadilan akan mengeluarkan putusan pernyataan pailit apabila unsur-unsur pailit telah terpenuhi.

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit atas permohonan:

- 1) Debitor itu sendiri;
- 2) Salah satu atau lebih pihak kreditor;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

²² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 35.

- 6) Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

b. Pihak Debitor Pailit

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa debitor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Orang (*persoon*) adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang disebut sebagai subjek hukum.²³ Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari manusia biasa (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah orang (*persoon*) sebagai subjek hukum, yakni manusia biasa dan badan hukum. Pengaturan mengenai orang (*persoon*) sebagai debitor diatur dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggarannya”.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

²³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 7.

“Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”.

Pihak debitor pailit adalah pihak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Putusan pernyataan pailit tersebut dikeluarkan oleh pengadilan niaga setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan. Debitor yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga adalah debitor yang memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor dan tidak membayar setidaknya 1 (satu) utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.²⁴

d. Hakim Pengawas

Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga juga mencakup penunjukan kurator dan hakim pengawas yang menangani perkara kepailitan terkait. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

e. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan cukup penting dalam suatu proses perkara pailit. Hal-hal yang berkenaan dengan kurator diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit...*, Op.Cit., hlm. 36.

f. Panitia Kreditor

Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.²⁵

3. Asas dan Prinsip dalam Hukum Kepailitan

Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh undang-undang kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Demikian pula seharusnya dengan undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:²⁶

- a. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis;
- b. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor;
- c. Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven;
- d. Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas;
- e. Asas Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*);
- f. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan;
- g. Asas Proses Putusan Pailit Tidak Berkepanjangan;

²⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 32.

- h. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum;
- i. Asas Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi;
- j. Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif;
- k. Asas Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Pailit adalah Tindak Pidana.

Kemudian penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas, yakni sebagai berikut:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang sedang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Asas keadilan mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memerdulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Terdapat beberapa prinsip yang berlaku dalam hukum kepailitan. Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor, baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.²⁷

Prinsip *paritas creditorium* tidak dapat diterapkan secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan terhadap para kreditor. Ketidakadilan yang dimaksud terletak pada kedudukan para kreditor yang dianggap sama antara satu kreditor dengan kreditor yang lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan

²⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 27-28.

prinsip *paritas creditorium* harus digandengkan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan prinsip *structured creditors*.

b. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* terdiri dari istilah *pari passu* yang berarti bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan *pro rata parte* (proporsional) yakni dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor.

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proposionalnya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata. Prinsip *pari passu pro rata parte* bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya.²⁸

Terdapat pengaturan tersendiri berkenaan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni tertuang dalam Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5), serta di dalam penjelasan Pasal 176 huruf a.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

c. Prinsip *Structured Pro Rata (Structured Creditors)*

Prinsip *structured pro rata* atau prinsip *structured creditors* merupakan prinsip yang mengklasifikasikan berbagai macam kreditor dengan kelasnya masing-masing.

Berdasarkan tingkatannya kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁹

- 1) Kreditor Separatis;
- 2) Kreditor Preferen; dan
- 3) Kreditor Konkuren.

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.³⁰

Ketiga jenis kreditor berdasarkan tingkatannya atau dapat disebut tingkatan para kreditor kepailitan tersebut berbeda dengan jenis atau macam kreditor dalam kepailitan. Adapun macam-macam atau jenis-jenis kreditor kepailitan berhubungan

²⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, Bandung: PT Alumni, 2008, hlm. 127.

³⁰ *Ibid.*

dengan inventarisasi kurator terhadap piutang kreditor yang akan dibahas dalam rapat pencocokan piutang. Jenis-jenis kreditor yang dimaksud adalah:³¹

- 1) Kreditor yang diakui yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui;
- 2) Kreditor yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui sementara;
- 3) Kreditor yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang dibantah.

d. Prinsip *Debt Collection*

Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya.³²

Berkaitan dengan hukum kepailitan yang pada saat ini berlaku di Indonesia, prinsip *debt collection* terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hanya terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi agar debitor dapat dipailitkan, yakni debitor memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor. Undang-

³¹ *Ibid.*, hlm. 130.

³² M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan jumlah minimum utang debitor untuk dapat dipailitkan ataupun persyaratan keadaan insolven.³³

e. Prinsip Utang

Konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.³⁴

f. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).³⁵

Prinsip *debt pooling* ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oïneigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik.³⁶

³³ Insolven merupakan keadaan dimana harta kekayaan debitor (aktiva) lebih kecil daripada utang-utang yang dimilikinya (pasiva), sehingga timbul keadaan debitor tidak mampu bayar (keadaan insolven).

³⁴ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

4. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat hukum yang diakibatkan dengan adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga diantaranya sebagai berikut:

a. Berlakunya Sita Umum atas Seluruh Harta Debitor

Kepailitan terhadap debitor merupakan peletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset debitor. Karena apabila terdapat sitaan-sitaan lain terhadap aset yang dimiliki oleh kreditor, maka harus dianggap gugur demi hukum. Sitaan umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yakni harta yang telah ada saat adanya pernyataan pailit dan harta yang diperoleh debitor selama berada dalam keadaan pailit tersebut.

Debitor pailit tidak lagi memiliki hak atas harta kekayaannya sampai dengan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator selesai. Debitor pailit demi hukum akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk ke dalam aset pailit sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

b. Akibat Hukum bagi Kreditor yang Memegang Hak Jaminan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.³⁷ Kemudian diatur lebih lanjut bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan

³⁷ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.³⁸

c. Kewenangan Kurator terhadap Harta Pailit

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.³⁹ Kemudian keberadaan kurator dipertegas kembali melalui Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya, kurator:

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;*
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit”.*

d. Permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor Pailit

Permohonan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang tidak wajib dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditor dapat dimohonkan oleh kurator kepada pengadilan.⁴⁰ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam

³⁸ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

³⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁴⁰ Permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dimaksud dikenal sebagai *actio pauliana*.

Undang-Undang ini, diputuskan oleh pengadilan⁴¹ yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.⁴²

Kemudian, diperjelas dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

B. Tinjauan Umum Kurator

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.⁴³

1. Dasar Hukum Kurator

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:⁴⁴

- a. Kurator; dan
- b. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

⁴¹ Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁴² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁴³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 205.

Kemudian, hal-hal berkenaan dengan kurator diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

2. Persyaratan Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Dahulu, sewaktu masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan saja yang dapat menjadi kurator tersebut. Akan tetapi, sekarang ini oleh Undang-Undang Kepailitan diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.

Kurator lainnya, selain Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BHP adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga, maka BHP otomatis bertindak sebagai kurator debitor pailit.

Akan tetapi, apabila diangkat kurator yang bukan BHP, kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan apapun dengan pihak debitor maupun kreditor.

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit...*, *Op.Cit.*, hlm. 41.

3. Harta Pailit Debitor

Pengaturan mengenai harta pailit debitor dan akibat kepailitan terhadap harta pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat dalam BAB II Bagian Kedua tentang Akibat Kepailitan.

Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kemudian mengatur lebih lanjut bahwa:

“Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;*
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau*
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang”.*

Definisi harta pailit telah jelas diuraikan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut. Apabila debitor adalah suatu perseroan terbatas, maka organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit, termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan,

catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.

4. Tugas dan Kewenangan Kurator

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.⁴⁶ Kurator berwenang melaksanakan tugas tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, tugas kurator terus berjalan.

Pengurusan harta pailit yang menjadi tugas dari kurator diatur dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 100, Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Uraian penjelasan mengenai pengurusan harta pailit yang merupakan tugas dari kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

a. Mengumumkan Status Kepailitan Debitor Pailit

Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan debitor;*
- b. nama hakim pengawas;*
- c. nama, alamat, dan pekerjaan kreditor;*
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan*
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor”.*

⁴⁶ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kemudian, penjelasan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 2 (dua) surat kabar harian adalah surat kabar yang beredar secara nasional dan surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili debitor.

b. Melakukan Pencocokan Piutang

Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator wajib:

- 1) Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau
- 2) Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Kemudian, Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

c. Melakukan Pencocokan Utang

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap. Sehingga, berdasarkan pasal tersebut, kurator memiliki tugas untuk melakukan pencocokan utang.

d. Melakukan Pencatatan Harta Pailit

Berdasarkan pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.

Kurator menginventarisasi atau melakukan pencatatan atas harta pailit yang dimiliki oleh debitor pailit dan memisahkan barang-barang yang cepat rusak atau membusuk agar dapat secepatnya dijual (dengan persetujuan hakim pengawas), sehingga tidak akan terjadi kerugian atas harta pailit.

e. Memanggil Para Kreditor

Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Kurator memanggil para kreditor dan debitor dari debitor pailit untuk melakukan penagihan atau pembayaran terhadap piutang atau utangnya dengan membawa bukti-bukti tagihan, sehingga kurator dapat membuat daftar utang-piutang debitor pailit.

f. Melaksanakan Rapat Verifikasi

Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari⁴⁷ setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:

- 1) Batas akhir pengajuan tagihan;
- 2) Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 3) Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan yang mendasari tugas kurator untuk mengadakan rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang. Kurator dapat mengajukan hari, tanggal dan tempat rapat verifikasi kepada hakim pengawas untuk ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁴⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Keadaan insolven (keadaan tidak mampu membayar) akan ditetapkan dalam rapat verifikasi, apabila tidak disepakati perdamaian (*accoord*), maka debitor pailit dapat ditetapkan berada dalam keadaan insolven.

Kurator dapat melakukan hal-hal lain yang dapat memperlancar proses pengurusan harta pailit debitor dengan seizin hakim pengawas. Hal-hal lain yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemanggilan debitor pailit untuk meminta keterangan mengenai sebab-sebab pailit, ada atau tidaknya perjanjian perkawinan, dan lain sebagainya berkenaan dengan status dari debitor pailit;
- 2) Mengirimkan surat kepada kantor-kantor pengiriman surat, agar setiap surat yang ditujukan kepada debitor pailit dikirimkan ke alamat kurator, hal ini dapat dilakukan oleh kurator mengingat dalam Pasal 105 ayat (3) diatur bahwa perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit;
- 3) Membuat daftar kreditor dan debitor sementara;
- 4) Membuat daftar tetap utang-piutang debitor pailit (dalam keadaan insolven) yang terdaftar dan diakui debitor pailit yang disahkan oleh hakim pengawas;
- 5) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven.⁴⁸

⁴⁸ Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pemberesan harta pailit yang menjadi tugas dari kurator diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pemberesan harta pailit, kurator berkewajiban untuk membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Undang-undang tidak menginginkan debitor pailit melakukan hubungan rahasia dengan pihak-pihak lain yang dapat membahayakan jumlah dan nilai harta pailit. Untuk mencegah terjadinya hal itu, Pasal 105 ayat (1) memberikan kewenangan kepada kurator untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Pasal 105 ayat (2) mewajibkan kepada kurator untuk segera menyerahkan kepada debitor pailit surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit.⁴⁹

Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak harus disetujui ataupun diketahui oleh debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan. Selain itu, untuk meningkatkan nilai harta pailit, kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.

Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, menurut Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Menurut Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 225.

panitia kreditor, maka persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh hakim pengawas.

5. Tanggung Jawab Kurator

Berdasarkan pada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kemudian, Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak diperolehnya atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut dapat dikatakan sah, namun sebagai konsekuensinya kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 226.

C. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang tercantum dalam Pasal 1365 BW (yang sama dengan Pasal 1401 BW Belanda) merupakan hal yang sangat penting dan terkenal sekali dalam lapangan hukum perdata, di kalangan ahli hukum Bangsa Belanda sempat terjadi perdebatan yang hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya mengenai *onrechtmatige daad* ini, dan baru pada tahun 1919 perdebatan itu berakhir, setelah adanya *standard arrest* 31 Januari 1919 yang menyelesaikan persoalannya.⁵¹

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian *Hoge Raad*⁵² dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.⁵³

Pada pemeriksaan di tingkat kasasi, *Hoge Raad* merumuskan pengertian melawan hukum sebagai berikut:⁵⁴

“Setiap perbuatan atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang);

⁵¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm. 260.

⁵² *Hoge Raad* adalah Mahkamah Agung Belanda.

⁵³ Suharmoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 119.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

2. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang); atau*
3. *Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”.*

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Secara teoretis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu:⁵⁵

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum;
dan
4. Ada kesalahan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:⁵⁶

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 96.

⁵⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut:⁵⁷

1. Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya meliputi hak orang lain dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar undang-undang saja. Sedangkan, perbuatan melawan hukum dalam arti luas meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain.

2. Perbuatan Itu Harus Menimbulkan Kerugian

Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immateriil, apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.⁵⁸

Termasuk kerugian yang bersifat materiil dan immateriil adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya kerugian karena kerusakan tabrakan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya;
- b. Immateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang

⁵⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Sumur, 2003, hlm. 72.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 148.

⁵⁹ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembinaan UPN, 2006, hlm. 83.

sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

3. Perbuatan Itu Hanya Dilakukan dengan Kesalahan

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.⁶⁰

4. Antara Perbuatan dan Kerugian Ada Hubungan Kausal

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan ini dapat terlihat dari kalimat "*perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian*". Sehingga, kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan.

Kemudian, Pasal 1366 KUHPerdata mempertegas kembali mengenai tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal ini mengatur bahwa:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op.Cit.*, hlm. 147.

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁶¹

D. Proses Pemeriksaan Permohonan Pailit dan Upaya Hukum dalam Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur secara jelas bingkai waktu (*time frame*) atas proses penyelesaian kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, pengadilan niaga yang berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit harus memutuskan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit tersebut didaftarkan, dan apabila terhadap putusan pengadilan niaga tersebut diajukan permohonan kasasi, Mahkamah Agung berkewajiban untuk memutus permohonan kasasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU meniadakan upaya hukum banding atas putusan pernyataan pailit. Upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan niaga) hanyalah melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Peniadaan upaya hukum banding atas putusan pernyataan pailit dimaksudkan agar proses permohonan kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan tidak berbelit-belit, karena dalam proses kasasi, Mahkamah Agung harus memberikan

⁶¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.*, hlm. 97.

putusan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Selain upaya hukum kasasi, upaya hukum peninjauan kembali juga dimungkinkan dalam kepailitan sepanjang persyaratan sebagaimana diatur dalam BAB IV tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat dipenuhi.

Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum dibuktikan; atau*
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata”.*

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memeriksa dan memberika putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Mahkamah Agung.

E. Tinjauan Umum *Actio Pauliana*

1. Istilah dan Pengertian *Actio Pauliana*

Actio pauliana merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukannya pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitor terhadap

harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor.

Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitor yang meniadakan tujuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶²

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mengenai *actio pauliana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, harus diajukan oleh kurator.

2. Dasar Hukum *Actio Pauliana*

Pada dasarnya, pengaturan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Actio pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerduta. Ketentuan tersebut diakomodir pelaksanaannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 1341 KUHPerduta mengatur bahwa:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 248.

dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

“Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

“Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan pelaksanaan dan ketentuan *actio pauliana* Pasal 1341 KUHPerdara. Hal ini dapat dipahami karena *actio pauliana* dalam KUHPerdara berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan. Ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara berlaku untuk semua perjanjian, karena ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata terletak dalam Bagian Ketiga tentang Akibat Suatu Perjanjian Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.⁶³

3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Gugatan *Actio Pauliana*

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terdapat 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan gugatan *actio pauliana*, yakni:⁶⁴

- a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
- c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor;
- d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan kreditornya;
- e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor.

Sejauh mana debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sama dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Kecuali dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui merugikan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dikeluarkannya putusan pernyataan pailit dalam hal perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf g.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perbuatan hukum yang dimaksud dalam *actio pauliana* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁶³ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 124.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana debitor atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- d. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

- 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya apabila:
- 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut secara langsung atau tidak

langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;

- f. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya;
- g. Ketentuan dalam angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Persyaratan pengajuan gugatan *actio pauliana* lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan demi kepentingan harta pailit;
- b. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit;
- c. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit menimbulkan kerugian bagi kreditornya;
- d. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
- e. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;

- f. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan
- g. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang khusus. Tata cara beracara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum, namun apabila tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata yang umum.

Prosedur penyelesaian perkara kepailitan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain sebagai berikut:⁶⁵

- a. Hanya pengadilan khusus yang berwenang untuk menangani perkara kepailitan pada tingkat pertama, yakni pengadilan niaga;
- b. Terdapat hakim-hakim khusus di pengadilan niaga;
- c. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas;
- d. Prosedur perkara dan pembuktian yang sederhana;
- e. Tidak mengenal upaya hukum banding, tetapi langsung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
- f. Adanya badan-badan khusus yang menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit untuk debitor tertentu;
- g. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditor (pilihan), dan kurator;

⁶⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 77.


- h. Prinsip *presumption of knowledge* dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu (dalam hal terjadinya *actio pauliana*);
- i. Penangguhan hak eksekusi (*stay*) dari pemegang hak jaminan; dan
- j. Prinsip *verplichte procurer stelling* (para pihak wajib diwakili oleh advokat).

Garis besar dari keseluruhan proses kepailitan sebagai berikut.⁶⁶

- a. Pengajuan permohonan pailit (oleh kreditor, debitor, atau pihak lainnya);
- b. Pemeriksaan perkara dan pembuktian sederhana di pengadilan niaga;
- c. Putusan pailit (tingkat pertama);
- d. Penunjukkan kurator;
- e. Mulai berlaku tundaan eksekusi jaminan utang (*stay*);
- f. Putusan pailit berkekuatan tetap (putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi);
- g. Mulai dilakukan verifikasi piutang;
- h. Dicapai komposisi (*akoord*, perdamaian);
- i. Atau dinyatakan insolven (harta debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang);
- j. Dilakukan pemberesan (termasuk menyal aset, menyusun daftar piutang, dan pembagian);
- k. Kepailitan berakhir;
- l. Dilakukan rehabilitasi.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

F. Kerangka Pikir



Perkara *actio pauliana* dalam kepailitan ini diawali dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 30 Januari 2013 yang merupakan putusan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh International Lease Finance Corporation (ILFC), salah satu kreditor dari PT Metro Batavia. Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ini pula, ditunjuk tim kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit).

Namun, pada saat Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) melakukan inventarisasi harta pailit, diketahui bahwa Yudiawan Tanasari selaku Direktur

Utama PT Metro Batavia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit melalui Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang dan dapat merugikan kreditornya. Sehingga, demi kepentingan harta pailit, Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap para pihak terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Metro Batavia tersebut.

Kemudian, atas gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) dikeluarkanlah Putusan Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST yang diperkuat dengan Putusan Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan dibatalkan dengan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Penelitian ini akan menganalisis Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengajuan gugatan *actio pauliana*, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *actio pauliana*, dan akibat hukum dari putusan pengadilan atas perkara *actio pauliana*.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶⁷ Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah, selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.⁶⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶⁹

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 9.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum positif tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), serta hukum tertulis positif buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).

Penelitian ini memiliki objek kajian yang meliputi norma hukum positif tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), yakni Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015. Objek penelitian ini akan dianalisis dengan berdasarkan pada norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat pemaparan atau penguraian dan memberikan gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Tipe penelitian deskriptif ini ditujukan agar gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dapat dipahami.

Penelitian ini akan memaparkan analisis terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk mendapatkan hasil yang komprehensif mengenai ketentuan pengajuan gugatan *actio pauliana*, analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan *actio pauliana*, dan akibat hukum dari putusan pengadilan atas perkara *actio pauliana*.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*, yakni pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁷⁰ Putusan pengadilan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan kepailitan yang berlaku di Indonesia.

C. Data dan Sumber Data

Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, walaupun para peneliti sering membedakan antara riset pustaka dan riset lapangan. Namun demikian, faktanya adalah bahwa kedua jenis penelitian di atas tetap membutuhkan penelusuran pustaka. Perbedaan antara kedua jenis ini terletak pada tujuan, fungsi, dan/atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian.⁷¹

Data yang digunakan dalam penelitian yang tergolong sebagai riset pustaka ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian...*, *Op.Cit.*, hlm. 150.

⁷¹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 8 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2014, hlm. 31.

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - d. Putusan Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA. JKT.PST;
 - e. Putusan Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014; dan
 - f. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas:
- a. Buku-buku literatur;
 - b. Kamus hukum;
 - c. Jurnal hukum;
 - d. Artikel-artikel hukum; dan
 - e. Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri atas bahan-bahan tambahan yang bersumber dari internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun berdasarkan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan membaca, memahami, dan mengutip buku-buku sumber, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan gugatan *actio pauliana* oleh kurator terhadap debitor pailit yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam pengumpulan data-data sekunder penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi diperbolehkan untuk diketahui (dalam hal ini putusan pengadilan).

Studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji sekaligus melakukan analisis Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

E. Metode Pengolahan Data

Data-data yang menjadi sumber penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, diolah dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan pokok penelitian.

Pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keberlakuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sifat mengikat dari Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan proses penyusunan ulang data secara teratur, beruntun, logis, dan sistematis, sehingga dapat mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyusunan kembali terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan mengelompokkan pasal-pasal yang mengatur tentang *actio pauliana*, serta melakukan penyusunan kembali terhadap Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst, Putusan Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, dan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan cara mengurutkan data-data tersebut berdasarkan kronologis waktunya. Sehingga, dapat terlihat bahwa data-data tersebut telah disusun secara teratur, beruntun, logis, dan sistematis.

3. Sistematika Data

Sistematika data merupakan proses penempatan data berdasarkan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan permasalahan. Proses sistematika data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyusunan terhadap Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst, Putusan Nomor 02/ PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, dan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan mengurutkan

permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam masing-masing data tersebut, sehingga terlihat urutan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Data-data yang menjadi sumber penelitian ini dianalisis dengan jenis analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁷²

Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian...*, Op.Cit., 2004, hlm. 127.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Gugatan *Actio Pauliana* oleh Kurator terhadap Debitor yang Telah Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)” ini antara lain sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan hanya dapat dilakukan oleh kurator. Hukum acara yang berlaku dalam menyelesaikan perkara *actio pauliana* dalam kepailitan sama dengan hukum acara yang berlaku dalam memutus permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke pengadilan niaga. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perkara *actio pauliana* dalam kepailitan pun sama dengan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal putusan pernyataan pailit.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah adanya 2 (dua) unsur utama yang harus dibuktikan oleh kurator dalam perkara *actio pauliana*. Pertama, membuktikan bahwa aset yang menjadi objek gugatan *actio pauliana* merupakan aset perusahaan yang termasuk sebagai harta pailit. Kedua, membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

3. Akibat hukum dari Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah timbulnya kewajiban bagi Yudiawan Tansari (Tergugat I) dan Rio Suluysto (Tergugat II) (yang bertindak untuk dan atas nama PT Putra Bandara Mas (Tergugat III)) atau pihak lain yang menguasai tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa tersebut kepada Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) (Penggugat), serta timbulnya kewajiban bagi Yudiawan Tansari (Tergugat I) untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa kepada Rio Sulysto (Tergugat II) (yang bertindak untuk dan atas nama PT Putra Bandara Mas (Tergugat III)) dan selanjutnya dari Rio Sulysto (Tergugat II) (yang bertindak untuk dan atas nama PT Putra Bandara Mas (Tergugat III)) kepada Harun Sebastian (Tergugat IV) dan/atau kepada Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) (Penggugat).

B. Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Gugatan *Actio Pauliana* oleh Kurator terhadap Debitor yang Telah Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)” ini antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk membentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap ketentuan mengenai *actio pauliana* yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hal ini didasarkan pada alasan bahwa pembuktian *actio pauliana* yang perlu dilakukan oleh kurator sangatlah rumit, serta untuk melindungi

hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga yang memiliki itikad baik, sehingga pengaturan mengenai *actio pauliana* perlu dipertegas kembali, khususnya berkenaan dengan waktu penyelesaian perkara *actio pauliana* yang terbilang terlalu singkat.

2. Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan harus mampu mempertahankan aset yang merupakan harta pailit dengan menelusuri asal-usul dari tiap-tiap aset debitor pailit dan menginventarisasinya dengan secara cermat, karena apabila tidak dilakukan dengan cermat, harta pailit dapat mengalami penurunan nilai dan merugikan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulhay, Marheinis. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN. 2006.
- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- . *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005.
- . *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 2002.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- . *Sistem Badan Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2012.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur. 2003.
- S., Salim H. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. 2008.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-*

Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan). Bandung: PT. Alumni. 2008.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Simorangkir, J. C. T. dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Suharmoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Suyatno, Anton R. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Syahrani, Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni. 2004.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis (Kepailitan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

B. Jurnal

Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 8 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2014.

Tumbuan, Fred. B.G. *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan yang diubah Perpu No. 1/1998*. Newsletter Nomor 33/IX/Juni/1998. 1998.

Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*. Jurnal Hukum Bisnis – Volume 7. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 1999.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

D. Internet

<http://instran.org/>

<http://kbbi.web.id/>

<http://sastranesia.com/>

<http://www.hukumonline.com/>

<https://www.imf.org/>

E. Lain-Lain

Putusan Nomor 02/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta-Balai Harta Peninggalan Jakarta. *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*. Jakarta. 2013.